



P E N E T A P A N

Nomor : 54/Pdt.P/2021/PN.Cms.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam permohonannya :

RIZQON PURNAMA NUGRAHA, Tempat tanggal lahir Ciamis, 26 Mei 1996 (25 tahun), beralamat di Dusun Ciherang Rt.020 Rw.008 Desa Sukasenang, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar permohonan pencabutan yang disampaikan secara lisan oleh Pemohon pada persidangan hari Rabu tanggal 01 September 2021 dengan alasan Pemohon terlebih dahulu akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan hari Rabu tanggal 01 September 2021 secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Cms, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 272 RV menegaskan bahwa pencabutan suatu gugatan (permohonan) yang sudah diperiksa dilakukan dalam proses persidangan, dan oleh karena Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah, maka tata cara pencabutan surat gugatan (permohonan) yang demikian harus dibacakan melalui proses persidangan dengan produk hukum yang dinamakan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa upaya pencabutan permohonan merupakan hak mutlak dari Pemohon sepanjang Pengadilan Negeri belum mengucapkan Penetapan atas perkara yang diperiksa tersebut;

Menimbang, bahwa demi menyelesaikan tertib administrasi yustisial atas pencabutan suatu permohonan maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2, Penetapan Pencabutan Perk.Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mencoret perkara permohonan Nomor: 54/Pdt.P/2021/PN.Cms. dari register yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Endah Djuanda Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Endah Djuanda

Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2, Penetapan Pencabutan Perk.Nomor 54/Pdt.P/2021/PN.Cms.